



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat: Jl. Jendral A. Yani Km 4,5 No. 1 Paringin 71462  
Telp. 0526 2028060

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR : 800 / 453 / BKPSDM-BLG/2023**

**TENTANG**

**PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN PROSES PEMBAYARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) MELALUI SI TPP PADA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;

b. bahwa diperlukan jembatan dalam rangka penyampaian informasi dan penyelesaian permasalahan penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Penanggungjawab Pengelolaan Proses Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui SI TPP pada organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019) Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Pengelolaan Proses Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui SI TPP pada organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan
- KEDUA : Tugas dari Penanggungjawab Penanggungjawab Pengelolaan Proses Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui SI TPP pada organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas untuk:
- a. Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Organisasi Perangkat Daerahnya berkaitan pembaharuan proses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
  - b. Membantu dalam menyelesaikan permasalahan tahapan proses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai melalui SI TPP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA



**H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP**  
**NIP. 19681012 198903 1 009**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**NOMOR 800/ /BKPSDM-BLG/2022**

**TENTANG PENANGGUNGJAWAB  
PENGELOLAAN PROSES PEMBAYARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)  
MELALUI SI TPP PADA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**Susunan Keanggotaan**

Penanggungjawab Pengelolaan Proses Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui SI TPP pada organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Ketua      | : | Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN.   |
| Sekretaris | : | Analis SDM Ahli Muda penanggungjawab Pengelolaan Kinerja  |
| Anggota    | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah</li><li>2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja</li><li>3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li><li>4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat</li><li>5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah</li><li>6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.</li><li>7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li><li>8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan</li><li>9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li><li>10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.</li><li>11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa</li><li>12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup</li><li>13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li><li>14. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata</li><li>15. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li></ol> |

16. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah
18. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD
21. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan
22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Kabupaten Balangan.
23. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Paringin
24. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Paringin Selatan
25. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Awayan
26. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tebing Tinggi
27. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Juai
28. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Halong
29. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batumandi
30. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lampihong.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA



H. SURRIANDI, S.Sos, M.AP  
NIP. 19681012 198903 1 009